

BAB VI

PENUTUP

C. KESIMPULAN

1. Wali nikah perempuan hasil pernikahan siri menurut fikih adalah ayahnya atau wali nasab.
2. Wali nikah perempuan dari hasil pernikahan siri menurut Undang-undang perkawinan adalah wali hakim, sebagaimana anak diluar nikah atau tidak memiliki wali.
3. Persamaan dan perbedaan pandangan fikih dan Undang-undang Perkawinan tentang wali nikah perempuan hasil nikah siri adalah:
 - a) Persamaannya adalah pengakuan keabsahan aqad nikah, yang berakibat kepada hubungan perwalian kepada suami dari perempuan yang melahirkannya (ayah kandung); b) Perbedaannya adalah; 1) Menurut fikih, perkawinan dan anak tidak membutuhkan bukti otentik, sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan dan anak membutuhkan pembuktian otentik; 2) Menurut fikih, status anak dinyatakan sebagai anak sah, sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, anak dinyatakan sebagai anak di luar nikah; 3) Menurut fikih, hubungan nasab seorang anak kepada ayah dan ibu kandungnya, sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, hubungan nasab

seorang anak hanya kepada ibunya saja; 4) Menurut fikih, perwalian anak yang lahir dari pernikahan siri kepada ayah kandungnya(nasab), sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, perwalian anak kepada hakim, karena anak tersebut dinyatakan sebagai anak diluar nikah.

D. Saran

Dari uraian diatas dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu mendapat penyuluhan hukum tentang perkawinan (*munakahat*), sehingga faham betul tentang seluk-beluk perkawinan.
2. Merekomendasikan kepada Kementerian Agama atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan fungsi pengawasan dengan menggerakkan pembantu penghulu di desa-desa (*imamuddin*), menganjurkan mengurus buku nikah dan menempuh prosedur sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Menganjurkan Kementerian Agama (KUA) untuk menjalin kerjasama dengan berbagai fihak guna mencegah atau memperkecil terjadinya nikah siri.
4. Perlu adanya payung hukum positif yang mengikat untuk mengatur dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku nikah siri.

5. Dalam upaya menjawab bagaimana status hukum terhadap perkawinan siri di mata hukum Indonesia perlu kajian yuridis tentang nikah siri dari aspek makna formal, makna material, makna substansial dan makna simbolik. Sehingga pemikiran pemihakan hukum terhadap pihak yang menderita kerugian mendapat perlindungan hukum, dan perwujudan tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana semua tindakan aparatur negara, masyarakat dan warga negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.